

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN - INDONESIA

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi telah selesai.

Nama : NAOMI JESUPHIN BR HUTAJULA
NPM : 20510110
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan

Telah diperiksa dan terdapat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan demikian skripsi ini, saya telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh ujian skripsi guna menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi Program Studi Satu (S-1) Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama


(Dr. Magdalena Julika Sumpertze, S.E., M.Si)



Dekan
(Dr. E. Hammingan Salsuggan, S.E., M.Si)

Pembimbing Pendamping


(Melinda Stefani Jarezi, S.E., M.Si)

Ketua Program studi


(Dr. E. Manatap Barham Luban Gadi, S.E., M.Si., ACCA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional, karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Tiap negara membuat aturan sendiri dalam pemungutan pajak, termasuk juga di Indonesia (LINGGA, 2022).

Menurut Soemitro; pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2018).

Menurut Smeeths; pajak adalah prestasi pemerintah yang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah (Smeeths, 2021).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan; pajak merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang sifatnya memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kontribusi tersebut digunakan untuk kebutuhan negara dalam memakmurkan rakyatnya (Undang-Undang Perpajakan, 2007).

Berdasarkan dari defenisi pajak yang dikemukakan oleh parah ahli dan undang-undang tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat terhadap negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang sifatnya memaksa. Untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum yang dipergunakan untuk memakmurkan rakyatnya.

Semenjak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya undang-undang perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak Indonesia adalah *self assessment system*. Pada sistem *self assessment system* ini pemungut pajak memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system*, yaitu mewajibkan wajib pajak untuk mempunyai kemampuan dalam hal memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berkembang mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti penting membayar pajak (TAMBUN, 2023).

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri (Harefa & Laia, 2022). Untuk itu, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah yang telah ditetapkan kena pajak, wajib membayar pajak yang akan dipotong oleh bendahara pemerintah setempat.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pembayaran pajak dimuka oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri melalui pemotong pajak, yang mana bukti potong yang diberikan oleh pemotong pajak merupakan kredit pajak yang dapat mengurangi pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Yaitu pada saat pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan, kecuali apabila PPh Pasal 21 tersebut bersifat final cukup dilaporkan saja pada kolom penghasilan dan pajak yang dikenakan PPh final (Siringoringo, 2022).

Berdasarkan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat 6 (enam) ruang lingkup (kluster) peraturan yaitu; perubahan 1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berlaku mulai tanggal diundangkan. 2) UU Pajak Penghasilan (PPh) berlaku tahun pajak 2022. 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai 1 April 2022. 4) Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mulai berlaku 1 Januari s.d 30 Juni. 5) Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022. 6) Serta UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan (Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Samhitha et al., 2023).

Jenis penghasilan yang dikenakan pemotong PPh Pasal 21 salah satunya yaitu, penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Menurut Mardiasmo; pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas. Yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang berkerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai tetap yang bersangkutan berkerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut (Mardiasmo, 2011).

Pegawai tetap dalam ruang lingkup bendahara pemerintah yaitu, pegawai tetap yang tidak hanya sebatas pegawai yang berstatus sebagai PNS, anggota TNI, atau POLRI, dan penjabat negara. Melainkan juga termasuk CPNS, pegawai yang diusulkan menjadi CPNS (pegawai magang) dan pegawai honorer (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Sebelumnya UU Pajak Penghasilan Pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Yang kini sudah diganti dengan UU baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), yang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Lapisan dan Tarif PPh Pasal 21 Menurut UU PPh Pasal 17

No	Lapisan	Tarif
1	0-50.000.000	5 %
2	50.000.000-250.000.000	15 %
3	250.000.000-500.000.000	25 %
4	500.000.000-5.000.000.000	30 %

Sumber : <https://peraturan.go.id>

Tabel 1. 2 Lapisan dan Tarif PPh Pasal 21 Menurut UU No. 7 Tahun 2021

No	Lapisan	Tarif
1	0-60.000.000	5 %
2	60.000.000-250.000.000	15 %
3	250.000.000-500.000.000	25 %
4	500.000.000-5.000.000.000	30 %
5	>5.000.000.000	35 %

Sumber : <https://peraturan.go.id>

Perubahan peraturan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 yang di terbitkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dan berlaku mulai Januari 2022. Adanya peralihan antara lapisan pajak Pasal 17 dengan peraturan yang saat ini berlaku, peralihan ini apakah berdampak terhadap perhitungannya. Membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lapisan tarif peraturan tahun 2021 dan juga tahun setelah berlakunya peraturan yang saat ini yaitu tahun 2022, karena selain pegawai tetap di Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan ada juga pegawai honorer yang menerima gaji tetap.

Kantor Camat Medan Perjuangan merupakan kecamatan termuda yang terbentuk di kota medan, yang merupakan pemekaran dari Kantor Camat Medan Timur. Yang memiliki jumlah pegawai tetap dan honorer sebagai berikut ;

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan

Pegawai	Jumlah
Pegawai Tetap	85 Orang
Pegawai Honorer: -Kebersihan 134 Orang -Kepling 128 Orang -P3SU 55 Orang -PHL 6 Orang	323 Orang
Total Pegawai	408 Orang

Sumber : Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan

Pegawai honorer di gaji setiap bulanya, perhitungan pajak sama dengan pegawai tetap (PNS). Memiliki tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, serta

status pegawai yang berbeda-beda satu sama lain. Yang dapat dikenakan PPh Pasal 21, maka dalam perhitungan PPh Pasal 21 membutuhkan pencatatan yang benar. Karena apabila terjadi kesalahan atau kesilapan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak, akan berpengaruh terhadap besar kecilnya PPh Pasal 21 yang dipungut. Peneliti akan berfokus pada pegawai tetap yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berada di Kantor Camat Medan Perjuangan. Pegawai yang akan peneliti ambil sampel nya yaitu pegawai yang belum kawin namun tidak memiliki tanggungan (TK/0), kawin namun tidak memili tanggungan (K/0), kawin namun memiliki tanggungan satu orang (K/1), kawin namun memiliki tanggungan dua orang (K/2). Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Kantor Camat Medan Perjuangan menggunakan metode *Netto*, dimana perusahaanlah memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya, namun dengan metode *Netto* tunjangan pajak tidak ditambahkan ke dalam gaji bruto.

Beberapa penelitian mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap, menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian Yayuk Sri Hartati Lingga, hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Tobasari masih belum sesuai dengan peraturan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal ini terjadi dalam perhitungan iuran biaya pensiun, dalam perhitungan ini perusahaan memotong iuran biaya pensiun lebih kecil sehingga mengakibatkan PPh yang terutang lebih besar.

Hasil berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Mayda, Asfianty berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode *gross* sebagai alat analisis terhadap perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap yang telah diterapkan oleh pihak pemotong pajak Diskoperindag Kabupaten Berau telah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 21 No. 36 Tahun 2008, namun ada sedikit masukan yang diberikan penulis yaitu mengenai IWP yang terdiri dari 2 komponen yang digunakan sebagai faktor pengurang seharusnya dijabarkan secara jelas dalam rekapitulasi gaji dan data rekap pemotongan pendapatan pajak agar pegawai bias mengerti dengan IWP yang digunakan sebagai faktor pengurang.

Berdasarkan uraian peneliti terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan yang menghitung dan memotong PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sehubungan dengan latar belakang, perkembangan peraturan perpajakan ada beberapa perubahan pajak, terkhususnya untuk pajak penghasilan orang pribadi UU Pasal 17 berubah ke UU HPP. Berbeda pada lapisan tarif nya, perubahan lapisan ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana perhitungannya. Apakah perhitungannya sesuai atau tidak, karena semakin tinggi maksimal lapisan nya maka pajak yang dibayar semakin rendah. Maka dalam penyusunan tugas akhir ini peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA KANTOR CAMAT MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan, penelitian ini menjabarkan bagaimana mekanisme pengenaan PPh Pasal 21 mulai dari tahap penghasilan, pemotongan, sampai perhitungan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan dan

penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan, serta menjadi referensi dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, untuk meningkatkan atau memperdalam wawasan pengetahuan dalam bidang perpajakan. Khususnya dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.
2. Bagi perusahaan, untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.
3. Bagi universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengetian Pajak

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pengertian pajak pun akan semakin banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu adanya pemahaman yang baik dan tepat mengenai pengertian pajak, maupun pengertian tentang penghasilan. Berikut ini ada beberapa pemahaman mengenai pengertian pajak, menurut para ahli maupun Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 diantaranya yaitu:

1. Menurut Soemitro; pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2018).
2. Menurut Smeeths; pajak adalah prestasi pemerintah yang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Smeeths, 2021).
3. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan; pajak merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang sifatnya memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kontribusi tersebut digunakan untuk

kebutuhan negara dalam memakmurkan rakyatnya (Undang-Undang Perpajakan, 2007).

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya bentuk balasan yang diberikan oleh pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat pendapatan lebih besar dari pada jumlah belanja (surplus). Dipergunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*).
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak fungsi anggaran (*budgeter*), yaitu fungsi mengatur.

Pada 29 Oktober 2021 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri dari 9 (Sembilan) bab dengan enam lingkup peraturan.

Berikut adalah rincian perubahan yang terdapat dalam UU HPP:



Bab	Lingkup Pengaturan	Berlaku mulai
Bab II	Kebijakan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	Tanggal diundangkan
Bab III	Pajak Penghasilan (PPH)	Tahun Pajak 2022
Bab IV	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	01 April 2022
Bab V	Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	01 Januari 2022 s.d. Juni 2022
Bab VI	Pajak Karbon	01 April 2022
Bab VII	Cukai	Tanggal diundangkan

Gambar 2. 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sumber: <https://images.app.goo.gl/Egz1uEuSXKCGZ1Dc7>

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* (anggaran) adalah fungsi yang letaknya disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan sebagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tariff pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang (mengurangi gaya hidup mewah).

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengingatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya dan berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu:

1. Berdasarkan cara pemungutannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang melihat subjeknya.
Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya.
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang tata cara pemungutan dan pelaporannya diatur oleh pemerintah pusat.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pertambahan dan Perhutanan (PBB-P3), Dll

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang tata cara pemungutan dan pelaporannya diatur oleh pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota).

Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Hiburan, PBB untuk Pedesaan dan Perkebunan (PBB-P2), Dll

Dengan adanya pembagian pajak berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya dan berdasarkan lembaga pemungutannya diatas. Maka dapat diketahui jenis-jenis serta sebagaimana pajak tersebut seharusnya dibayar, pihak-pihak yang berhak melaksanakan pemungutan pajak tersebut dan dasar perhitungan pengenaan pajaknya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Untuk mempermudah suatu penggolongan pemungutan pajak agar dapat dilakukan sesederhana mungkin, maka ditentukanlah suatu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Official assessment system*, adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan suatu ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur namun hanya mengawasi.
3. *With holding system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* hal ini bertujuan untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan, sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Asas pemungutan pajak terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Serta disesuaikan dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

3. Tidak menggunakan perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keresahan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai dengan *budgetary*, biaya pemungutan pajak harus dapat direkan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Untuk melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 dalam proses penggajian tak hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) metode saja, ada beberapa metode yang dapat dipilih sebagai cara utama untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan sebuah perusahaan. Pemilihan metode yang berbeda akan mempengaruhi *Take Home Pay* (pendapatan bersih) yang diterima oleh seorang karyawan. Metode tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana perusahaan mengkalkulasi potongan yang dilakukan terhadap gaji karyawan tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode perhitungan PPh Pasal 21 yang perlu diketahui:

1. Metode *Nett*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

2. Metode *Gross*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

3. Metode *Gross-Up*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Dalam pemotongan pajak pegawai tetap di Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan menggunakan metode *Netto*, dimana perusahaan

memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya, namun dengan metode *Netto* tunjangan pajak tidak ditambahkan ke dalam gaji bruto.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain. Dengan nama ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan (Sagala, 2017).

Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja, merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong atau yang bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan (PPH) telah mengalami beberapa kali perubahan, peraturan yang diterapkan Kantor Camat Medan Perjuangan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yaitu peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu terdapat, terdapat juga undang-undang lain yang terkait dengan pajak penghasilan.

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1983.
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya yang disahkan pada tanggal 30 Desember 1991.
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1991 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang disahkan pada tanggal 9 November 1994.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000.
5. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang disahkan pada tanggal 23 September 2008.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang disahkan pada tanggal 2 November 2020.

7. Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021.

2.2.3 Wajib Pajak dan Tidak Termasuk Wajib Pajak Pada PPh Pasal 21

1. Wajib pajak penghasilan pasal 21, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:
 - a. Pegawai
 - b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
 - c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya meliputi:
 - Tenaga ahli yang melakukan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - Pemain pembawa acara, penyanyi, pelawak bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto mode, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - Pengarang, penulis, penerjemah.
 - Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik diplomat dan diplom aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, gotografi, ekonomi dan diplom serta pemberi jasa kepada suatu penelitian.
 - Agen iklan.
 - Pengawas atau pengelola proyek.

- Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - Petugas penjaja barang dagang.
 - Petugas dinas luar negeri.
 - Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi:
- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - Peserta rapat, konferensi, diplom, pertemuan dan kunjungan kerja.
 - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - Peserta kegiatan lainnya.
2. Tidak termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21, yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu:
- a. Pejabat perwakilan diplomatic konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan

lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b. Penjabat perwakilan organisasi internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c undang-undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Penghasilan Yang Dipotong dan Tidak Dipotong PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
 - a. Penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur
 - b. Penghasilan penerima pensiun secara teratur
 - c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus
 - d. Penghasilan pegawai tetap atau tenaga kerja lepas
 - e. Imbalan kepada bukan pegawai
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan
 - g. Termasuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh:
 - Wajib pajak yang pengenaan PPh nya menggunakan PPh final
 - Wajib pajak yang menghitung PPh nya menggunakan norma perhitungan khusus
2. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
- b. Natura/kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
- c. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
- d. Zakat/sumbangan yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
- e. Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 UU PPh
- f. PPh ditanggung oleh pemberi kerja dan/atau pemerintah

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan batas penghasilan minimum seseorang tidak dikenakan pajak. Adapun besaran PTKP menurut keputusan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 (Penghasilan Tidak Kena Pajak, 2016) sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

URAIAN	PTKP	
	SETAHUN (Rp)	SEBULAN (Rp)
Untuk diri pegawai (TK/-)	54.000.000	4.500.000
Untuk diri pegawai yang kawin (K/-)	58.500.000	4.875.000
Untuk diri pegawai yang kawin dan memiliki 1 tanggungan (K/1)	63.000.000	5.250.000
Untuk diri pegawai yang kawin dan memiliki 2 tanggungan (K/2)	67.500.000	5.625.000
Untuk diri pegawai yang kawin dan memiliki 3 tanggungan (K/3)	72.000.000	6.000.000

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kelender, besarnya untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kelender yang bersangkutan.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
2. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang mengatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.2.6 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam UU PPh dikenal dua golongan wajib pajak, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu perhitungan dengan cara biasa dan perhitungan dengan menentukan norma perhitungan.

Berikut rumus perhitungan Pajak Penghasilan pasal 17 UU PPh:

Bagi wajib pajak luar negeri penentu besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

1. Wajib pajak luar negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Wajib pajak luar negeri lainnya.

2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 yang berlaku sampai pada akhir Desember 2021 adalah tarif tariff berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 No. 36 tahun 2008. Mulai Januari 2022 sampai dengan saat ini tarif lapisan yang berlaku adalah tariff dan lapisan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2021. Berikut ini adalah lapisan dan tarif pajak penghasilan berdasarkan kedua peraturan tersebut.

Tabel 2. 2 Lapisan dan Tarif Pajak (UU Pasal 17 No. 36 Tahun 2008)

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	0-50.000.000	5%
2	50.000.000-250.000.000	15%
3	250.000.000-500.000.000	25%
4	500.000.000.000	30%

Sumber: UU Pasal 17 No. 36 Tahun 2008

Tarif PPh Pasal 21 setelah perubahan tarif dikarenakan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2021, yaitu:

Tabel 2. 3 Lapisan dan Tarif Pajak (UU HPP No. 7 Tahun 2021)

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	0-60.000.000	5%
2	60.000.000-250.000.000	15%
3	250.000.000-500.000.000	25%
4	500.000.000-5.000.000.000	30%
5	>5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021

Tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final, pada Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 Pasal 9 sebagai berikut:

1. Sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium, imbalan PNS golongan I dan II
2. Sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium, imbalan PNS golongan III
3. Sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium, imbalan PNS golongan IV

2.2.8 Ketentuan Umum dan Tata Cara PPh Pasal 21

1. Tahun Pajak

Secara umum, tahun pajak sama dengan tahun kelender. Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak berbeda dengan tahun kelender. Penggunaan ini harus dilakukan secara konsisten (taat asas) selama 12 bulan dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak pratama setempat. Adapun cara menentukan suatu tahun pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahun pajak sama dengan tahun takwin, pembukuan dimulai 1 Januari 2021 dan berakhir Desember 2021.
- b. Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin
 - Pembukuan dimulai 1 Juli 2021 dan berakhir 30 Juni 2022. Hal ini disebut tahun pajak 2021 karena 6 (enam) bulan pertama jatuh pada tahun 2021.
 - Pembukuan dimulai dengan 1 April 2021 dan berakhir 31 Maret 2022. Hal ini disebut dengan tahun pajak 2021.
 - Pembukuan dimulai 1 Oktober 2021 dan berakhir Oktober 2022. Hal ini disebut tahun pajak 2022 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2022.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

b. Fungsi NPWP

- Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak
- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

c. Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian surat pemberitahuan

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi surat pemberitahuan

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau memulai pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak
- Harta dan kewajiban
- Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Surat Setoran Pajak (SSP)

a. Pengertian SSP

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan.

b. Fungsi SSP

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

c. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak

- Bank ditunjukkan oleh Menteri Keuangan
- Kantor pos

5. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar. SKP kurang bayar tambahan, SKP pajak nihil, atau SKP lebih bayar.

6. Kewajiban dan Hak wajib pajak

a. Kewajiban wajib pajak

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- Mengisi dengan benar SPT dan memasukan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah dilakukan
- Memperhatikan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang.
- Apabila dalam waktu menggunakan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksa.

b. Hak wajib pajak

- Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- Menerima tanda bukti pemasukan SPT

- Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan
- Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- Memberi kuasa kepada orang yang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- Mengajukan keberatan dan banding

2.2.9 Pemotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Secara umum pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja dan badan-badan lain
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa
5. Penyelenggara kegiatan.

2.2.10 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21

Adapun prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat umum dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Bruto:

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 1. Gaji/Pensiun atau THT/JHT | XXX |
| 2. Tunjangan PPh | XXX |
| 3. Tunjangan lainnya, uang lembur dan lainnya | XXX |
| 4. Honorarium dan imbalan lain sejenisnya | XXX |
| 5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja | XXX |
| 6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya | |

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21	XXX
7. Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR	XXX
8. Jumlah penghasilan bruto (1 s.d 7)	XXX
Pengurangan:	
9. Biaya jabatan/biaya pensiun	XXX
10. Iuran pensiun atau iuran THR/JHT	XXX
11. Jumlah pengurangan (9 s.d 10)	XXX
Perhitungan PPh Pasal 21:	
12. Jumlah penghasilan neto (8-10)	XXX
13. Penghasilan neto masa sebelumnya	XXX
14. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan)	XXX
15. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	XXX
16. Penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan (14-15)	XXX
17. PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan	XXX
18. PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	XXX
19. PPh Pasal 21 terutang	XXX
20. PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan dilunas	XXX

Unsur-unsur yang menjadi penambah (penghasilan) dan pengurang (potongan) penghasilan pada pegawai tetap (PNS) yaitu :

Tabel 2. 4 Penambah dan Pengurang Penghasilan Pegawai Tetap (PNS)

No	Penambah (penghasilan)	No	Pengurang (potongan)
1	Gaji pokok	1	Iuran wajib (IWP 1%)
2	Tunjangan istri	2	Iuran wajib (IWP 8%)
3	Tunjangan anak	3	PPh Pasal 21
4	Tunjangan perb. Penghasilan	4	Tabungan perumahan

5	Tunjangan struktur	5	Potongan bulog
6	Tunjangan fungsional	6	Potongan askes
7	Tunjangan fungsional umum	7	Potongan lain-lain
8	Jaminan kesehatan 4%	8	Potongan sewa rumah
9	Tunjangan beras	9	Potongan JKK
10	Tunjangan kemahalan daerah	10	Potongan JKM
11	Tunjangan daerah terpencil	11	Potongan tapera PK
12	Tunjangan PPh Pasal 21	12	Potongan tapera pegawai
13	Tunjangan JKK		
14	Tunjangan JKM		
15	Tunjangan tapera PK		
16	Pembulatan		

Sumber : Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan

2.3 Peneliti Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu sebagai acuan peneliti tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap yaitu:

Tabel 2. 5 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Mayda, Asfianty (2021)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Diskoperindag Kabupaten Berau	Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode gross sebagai alat analisis terhadap perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap yang telah diterapkan oleh pihak pemotong pajak Diskoperindag Kabupaten Berau telah sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No. 36 Tahun 2008, namun ada sedikit masukan yang diberikan penulis yaitu mengenai IWP yang terdiri dari 2 komponen yang digunakan sebagai faktor pengurang seharusnya dijabarkan secara jelas dalam rekapitulasi gaji dan data rekap pemotongan pajak penghasilan agar pegawai bias mengerti dengan IWP yang digubakan sebagai faktor pengurang.
2	Yayuk Sri Hartati Lingga (2022)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Perkebunan	Berdasarkan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Tobasari masih belum sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 hal ini terjadi dalam perhitungan iuran biaya pensiun dalam perhitungan ini perusahaan memotong iuran biaya pensiun lebih

		Nusantara IV Unit Tobasari	kecil sehingga mengakibatkan PPh yang terutang lebih besar.
3	Tanty Monalisa Sagala (2007)	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan	Dari hasil analisis data dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan belum sepenuhnya mempedomani PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak: PER-16/PJ/2016 dalam perhitungan pajak penghasilan bruto yang diterapkan belum mencakup semua jenis penghasilan yang diperoleh pada tahun berjalan. PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan tidak menghitung tunjangan cuti tahunan pegawai sebagai unsur penghasilan bruto pegawai. 2.Berdasarkan analisis yang dilakukan di PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan perusahaan telah menetapkan jumlah pajak penghasilan yang terlalu rendah dari jumlah pajak yang seharusnya, maka terjadi kurang bayar dalam perhitungan pajak penghasilan menurut Peraturan Direktur jenderal Pajak PER-16/PJ/2016.
4	Samhitha, Luh Erika Putrid an Hardika, Nyoman Sentosa dan Suarjana, Anak Agung Gde Mantra (2023)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. X	Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya UU HPP terhadap pegawai tetap pada PT. X dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengalami ketidaksesuaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan, yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 89, Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20222.

3.1.2 Lama Penelitian

Lama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin Pra Riset dan Riset penelitian oleh Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan keputusan suatu kebijakan, secara sederhana data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Serta data juga dapat diperoleh dari berbagai cara, yang dapat diolah menjadi suatu informasi yang dapat dipercaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data, sehingga data itu dapat direduksi. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu (Mayda, 2021).

Dari pengertian penelitian kualitatif, peneliti menyimpulkan informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian tersebut diperoleh dari suatu jurnal atau peneliti sebelumnya yang berkaitan tentang analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, sumber data penelitian meliputi data sekunder dan data primer. Yang digunakan peneliti adalah data primer (Sijabat, 2014). Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono: data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Nur Indrianto & Bambang Supomo, 2013). Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian dengan cara wawancara dari Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan. Seperti jumlah pegawai tetap dan honorer, daftar gaji pegawai tetap dan honorer dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, berikut ini metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Metode Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan, foto copy data yang terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tahun 2021 dan 2022 yang berupa sampel data pegawai tetap yang belum kawin namun tidak memiliki tanggungan (TK/0), kawin namun tidak memiliki tanggungan (K/0), kawani namun memiliki

tanggung satu orang (K/1), kawin namun memiliki tanggungan dua orang (K/2). Mengumpulkan dokumen-dokumen berbentuk tulisan seperti sejarah singkat, struktur organisasi, kerangka konseptual yang terdapat pada Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan. Dalam penelitian ini, data tersebut dapat diambil dari bagian KASUBBAG keuangan dan program.

2. Wawancara

Dalam kegiatan ini peneliti mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait yaitu bagian KASUBBAG di Kantor Camat Medan Perjuangan, sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang relevan.

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu teknik analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, menguraikan, menghitung dan kemudian membandingkan dengan teori-teori. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada pegawai tetap di Kantor Camat Medan Perjuangan Kota Medan.